

## Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Tana Toraja

Sofia Syaharuddin<sup>a</sup>, Haliah<sup>b</sup>, Andi Kusumawati<sup>c</sup>

Universitas Hasanuddin

Author: sofiasyhrddn20@gmail.com

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi penerimaan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun data yang dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan Laporan keuangan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Yang diterapkan di Kabupaten Tana Toraja.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah telah menerima dan memungut pendapatan asli daerah (PAD) dengan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 26 tahun 2018 yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja, akan tetapi terlalu tingginya target retribusi daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga mengakibatkan pendapatan yang terealisasikan masih minim dan perlu melakukan penyempurnaan jenis retribusi sehingga dapat mencapai target.*

**Kata Kunci :** Perlakuan Akuntansi, Penerimaan Retribusi.

*Tana Toraja Regency with Government Accounting Standards. The data were analyzed using quantitative methods by comparing the Financial Statements of Revenue Regional Retribution with Government Accounting Standards (SAP) which is applied in Tana Toraja Regency. The results of the study show that the Regional Revenue Agency has received and collected local revenue (PAD) based on Government Accounting Standards (SAP) number 26 of 2018 which applies in Tana Toraja Regency, but the retribution target is too high by the Regional Revenue Agency so that the realized income is still minimal and it is necessary to make improvements to the type of retribution so that it can achieve the target.*

**Keywords:** Accounting Treatment, Retribution Receipt.

### Pendahuluan

Pada perkembangan era globalisasi saat ini merupakan perkembangan yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Negara Indonesia khususnya masyarakat tana toraja memiliki kewajiban untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam pemerintah yang baik (*Good government*). Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah ialah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ditegaskan pula dalam penerapan pelaksanaan Otonomisasi daerah harus dilaksanakan secara nyata dan berkesinambungan.

Otonomi daerah telah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingsn masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Setiap daerah juga di harapkan dapat meningkatkan daya saing dengan tetap mengacu kepada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kegiatan otonomi daerah selain mengacu pada hukum, juga penerapan tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terkhusus dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada pada daerahnya masing-masing.

Berdasarkan perturuan Perundang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah atau pemerintah yang telah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan undang-undang No. 28 tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disiapkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber pendapatan asli daerah dari beberapa sumber-sumber pendapatannya yang terpenting salah satunya adalah retribusi. Hasil retribusi daerah adalah pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau usaha milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Serta retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah. Oleh sebab itu dalam pengelolaan retribusi daerah perlakuan akuntansi sangat berperan penting, sehingga dalam proses pemungutan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik karena adanya aturan yang menjadi pedoman dalam pemungutan retribusi daerah. Dalam pemugutan retribusi daerah tentunya ada aturan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah sehingga dalam pemungutan retribusi daerah pemerintah daerah tidak semenah-menah dalam memungut retribusi.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian Akuntansi**

Menurut Hans Kartikahadi dkk, (2016) menyatakan bahwa: "Akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan" melaporkan informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

### **Pengertian Sektor Publik**

Siregar (2015:3) akuntansi Sektor Publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintah, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**


Menurut Diana dan Setiawati (2017:361) menyatakan bahwa "Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut 10 mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengertian system menurut Abdul Hafiz Tanjung (2009) adalah suatu cara atau kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi.

## Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mardiasmo (2013: 15) mendefinisikan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



**Gambar 1.** Kerangka berfikir

## Metode Penelitian

### Jenis dan Sumber Data

#### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif:

1. Data Kuantitatif karena dalam penelitian ini terdapat data yang diperoleh berupa angka. Dari data yang berupa angka tersebut kemudian akan dioperasikan secara sistematis, kemudian akan dianalisis lebih lanjut kedalam analisis data.
2. Data Kualitatif karena data juga dinyatakan dalam bentuk kata-kata yaitu menganalisis perlakuan akuntansi dalam kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

#### Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data ini dapat berupa bukti, catatan atau laporan histori, majalah artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

2. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dan individu atau kelompok (orang) maupun observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

## Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dari dokumen retribusi daerah yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

2. Teknik wawancara

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab tentang pengelolaan penerimaan retribusi daerah kepada pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

## Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang terlebih dahulu untuk mengumpulkan data yang ada kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
2. Menyeleksi data dan melakukan Tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
3. Membuat analisis dengan membahas target dan realisasi dalam retribusi daerah dan juga menganalisis tentang pengelolaan dan perlakuan akuntansi yang dilakukan badan pendapatan daerah kabupaten tana toraja

## Hasil dan Pembahasan

### Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi

Agar dapat menghasilkan laporan akuntansi penerimaan retribusi tersebut harus didasarkan pada tahap-tahap akuntansi dimulai dari pengakuan lalu melalui tahap pengukuran dan menghasilkan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban. Salah satunya adalah laporan realisasi penerimaan retribusi daerah yang akan memberikan informasi mengenai posisi kas penerimaan retribusi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan.

Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 s/d Tahun 2019 (Dalam Rupiah)						
No	Jenis Retribusi	Tahun 2018		Tahun 2019		Realisasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 500.000.000	Rp 770.090.200	Rp 500.000.000	Rp 770.090.200	
2	Retribusi Pelayanan Pasar- LRA	Rp 1.031.000.000	Rp 736.877.500	Rp 500.000.000	Rp 466.758.000	
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	Rp 150.000.000	Rp 113.023.500	Rp 150.000.000	Rp 113.023.500	
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000	
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	Rp 240.000.000	Rp 200.214.400	Rp 31.000.000	Rp 30.523.520	
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA	Rp 751.550.000	Rp 476.705.000	Rp 742.550.000	Rp 471.635.000	
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Peritokoan-LRA	Rp 800.000.000	Rp 348.415.000	Rp 360.000.000	Rp 187.100.000	
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	Rp 100.000.000	Rp 161.000.000	Rp 100.000.000	Rp 161.000.000	
9	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	Rp 6.517.450.000	Rp 3.036.707.500	Rp 6.267.450.000	Rp 2.588.617.500	
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA	Rp 5.225.000.000	Rp 5.691.402.052	Rp 5.225.000.000	Rp 5.189.709.000	
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA	Rp 50.000.000	Rp 5.650.000			
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	Rp 600.000.000	Rp 651.681.275	Rp 600.000.000	Rp 651.681.275	
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -	
14	Retribusi Izin Gangguan -LRA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Retribusi Izin Trayek -LRA	Rp 225.000.000	Rp 69.607.000	Rp 225.000.000	Rp 69.607.000	
16	Tunggakan Retribusi Pasar -LRA	Rp 10.000.000	Rp 3.353.000	Rp 10.000.000	Rp 3.353.000	
	Jumlah	Rp 16.250.000.000	Rp 12.266.726.427	Rp 14.761.000.000	Rp 10.705.097.995	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2018-2019)

Tabel diatas merupakan data 2018-2019 target dan realisasi penerimaan retribusi daerah menjelaskan bahwa penurunan pada tahun 2018 penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 12.266.726.427 sedangkan pada tahun 2019 penerimaan retribusi yaitu sebesar Rp 10.705.097.995 yang mengalami penurunan sebesar Rp 1.561.628.432

### Pengakuan Penerimaan Retribusi Daerah

Pengakuan adalah suatu langkah menetapkan pencapaian atas kriteria pencatatan suatu fenomena atau peristiwa dalam catatan akuntansi kemudian pencapaian tersebut akan tercatat dalam unsur laporan keuangan.

Jurnal pendapatan anggaran 2018

Keterangan	Debet	Kredit
RK-PPKD	Rp 12.266.726.427	
Pendapatan (Retribusi)		Rp 12.266.726.427

Jurnal pendapatan anggaran 2019

Keterangan	Debet	Kredit
RK-PPKD	Rp 10.705.097.995	
Pendapatan (Retribusi)		Rp 10.705.097.995

Pengakuan kas akan diakui pada saat kas diterima direkening kas daerah, kas diterima oleh bendahara penerimaan atau telah disahkan atas penerimaan pendapatan tersebut. Penerimaan kas dari retribusi dicatat sebesar nilai nominal yang telah direalisasikan dan disahkan. Jurnal transaksi retribusi hanya di catat oleh SKPD dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas diterimaa langsung di BUD.

### Pengukuran Penerimaan Retribusi Daerah

Laporan target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten Tana Toraja 2018 (Dalam Rupiah)				
No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	Presentase %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 500.000.000	Rp 770.090.200	154
2	Retribusi Pelayanan Pasar- LRA	Rp 1.031.000.000	Rp 736.877.500	71
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	Rp 150.000.000	Rp 113.023.500	75
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000	5
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	Rp 240.000.000	Rp 200.214.400	83
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA	Rp 751.550.000	Rp 476.705.000	63
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA	Rp 800.000.000	Rp 348.415.000	44
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	Rp 100.000.000	Rp 161.000.000	161
9	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	Rp 6.517.450.000	Rp 3.036.707.500	47
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA	Rp 5.225.000.000	Rp 5.691.402.052	109
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA	Rp 50.000.000	Rp 5.650.000	11
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	Rp 600.000.000	Rp 651.681.275	109
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA	Rp 10.000.000	Rp -	-
14	Retribusi Izin Trayek -LRA	Rp 225.000.000	Rp 69.607.000	31
15	Tunggakan Retribusi Pasar -LRA	Rp 10.000.000	Rp 3.353.000	34
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 16.250.000.000</b>	<b>Rp 12.266.726.427</b>	<b>997</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (2018)

Tabel diatas menunjukkan bahwa sangat terlihat jelas dimana penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi yaitu retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yaitu ditargetkan sebesar Rp 10.000.000 tapi tidak direalisasikan. Pada tahun 2018 penerimaan retribusi daerah yang terealisasi sebesar 997,14% dari yang ditargetkan sebelumnya. Pada tabel diatas juga menjelaskan bahwa target yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 16.250.000.000 sedangkan penerimaan retribusi yang direalisasikan hanya sebesar Rp 12.266.726.427.

<b>Laporan target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten Tana Toraja 2019 (Dalam Rupiah)</b>				
No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	Presentase %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 500.000.000	Rp 770.090.200	15402%
2	Retribusi Pelayanan Pasar- LRA	Rp 500.000.000	Rp 466.758.000	9335%
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	Rp 150.000.000	Rp 113.023.500	7535%
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA	Rp 40.000.000	Rp 2.000.000	500%
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	Rp 31.000.000	Rp 30.523.520	8119%
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA	Rp 742.550.000	Rp 471.635.000	6352%
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA	Rp 360.000.000	Rp 187.100.000	5197%
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	Rp 100.000.000	Rp 161.000.000	16100%
9	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	Rp 6.267.450.000	Rp 2.588.617.500	4130%
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA	Rp 5.225.000.000	Rp 5.189.709.000	9932%
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA	Rp -	Rp -	0%
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	Rp 600.000.000	Rp 651.681.275	10861%
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA	Rp 10.000.000	Rp -	0%
14	Retribusi Izin Trayek -LRA	Rp 225.000.000	Rp 69.607.000	0%
15	Tunggakan Retribusi Pasar -LRA	Rp 10.000.000	Rp 3.353.000	0%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 14.761.000.000</b>	<b>Rp 10.705.097.995</b>	<b>93464%</b>

Tabel pada tahun 2019 diatas terdapat perbedaan pada tabel di tahun 2018 yaitu laporan target dan realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2018 yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi izin gangguan tidak terealisasi pada tahun 2019 serta sama seperti tahun 2018 yaitu tidak terealisasinya retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Pada tahun tahun 2018 juga target yaitu sebesar Rp 16.250.000.000 sedangkan target 2019 sebesar Rp 14.761.000.00 serta realisasi penerimaan retribusi 2018 yaitu sebesar Rp 12.266.726.427 dan realisasi anggaran penerimaan retribusi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 10.705.097.995. dari data diatas sudah dapat disimpulkan bahwa realisasi dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.561.628.432 penurunan ini dipengaruhi dengan tidak teralisasinya anggaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi izin gangguan.

## Pelaporan Penerimaan Retribusi Daerah

### PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

<b>1. 1. 2.</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah- LRA</b>	<b>17.000.000.000,00</b>	<b>12.803.711.427,00</b>	<b>75,32</b>
<b>1. 1. 2. 01.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan- LRA</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>770.090.200,00</b>	<b>154,02</b>
1. 1. 2. 01. 07.	Pelayanan Kesehatan- LRA	500.000.000,00	770.090.200,00	154,02
<b>1. 1. 2. 02.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan- LRA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>127.035.000,00</b>	<b>84,69</b>
1. 1. 2. 02. 04.	Pelayanan Persampahan / Kebersihan- LRA	150.000.000,00	127.035.000,00	84,69
<b>1. 1. 2. 05.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum- LRA</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>409.950.000,00</b>	<b>68,33</b>
1. 1. 2. 05. 01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum- LRA	600.000.000,00	409.950.000,00	68,33
<b>1. 1. 2. 06.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pasar- LRA</b>	<b>1.031.000.000,00</b>	<b>736.877.500,00</b>	<b>71,47</b>
1. 1. 2. 06. 02.	Retribusi Sew a Kios/Lods- LRA	360.000.000,00	187.100.000,00	51,97
1. 1. 2. 06. 03.	Retribusi Pelayanan Pasar- LRA	500.000.000,00	466.758.000,00	93,35
1. 1. 2. 06. 04.	Retribusi Pasar Hew an- LRA	70.000.000,00	28.510.000,00	40,73
1. 1. 2. 06. 05.	Tunggakan Retribusi Seva a Kios/Lods- LRA	100.000.000,00	54.409.500,00	54,41
1. 1. 4. 09. 30.	Tunggakan Retribusi Pasar Hew an-LRA	1.000.000,00	100.000,00	10,00
<b>1. 1. 2. 07.</b>	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>113.023.500,00</b>	<b>75,35</b>
1. 1. 2. 07. 12.	Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	150.000.000,00	113.023.500,00	75,35
<b>1. 1. 2. 10.</b>	<b>Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5,00</b>
1. 1. 2. 10. 01.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus- LRA	40.000.000,00	2.000.000,00	5,00
<b>1. 1. 2. 14.</b>	<b>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>200.214.400,00</b>	<b>83,42</b>
1. 1. 2. 14. 02.	Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	209.000.000,00	169.690.880,00	81,19
1. 1. 4. 09. 34.	Tunggakan Pengendalian Menara Telekomunikasi	31.000.000,00	30.523.520,00	98,46
<b>1. 1. 2. 15.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA</b>	<b>751.550.000,00</b>	<b>476.705.000,00</b>	<b>63,43</b>
1. 1. 2. 15. 05.	Retribusi Sew a Pemakaian Kekayaan Daerah- LRA	742.550.000,00	471.635.000,00	63,52
1. Pekerjaan Umum		492.550.000,00	84.095.000,00	17,07
- Laboratorium			42.700.000,00	
- Loader			1.000.000,00	
- Motor Walas (2,5 ton dan 1,5 ton)			36.545.000,00	
- Excavator			3.600.000,00	
- Cutter			250.000,00	
2. Dinas Perhubungan		50.000.000,00	-	-
3. Sekretariat Daerah		100.000.000,00	84.900.000,00	84,90
4. Badan Pendapatan Daerah		100.000.000,00	302.640.000,00	302,64
1. 1. 2. 15. 06.	Tunggakan Retribusi Sew a Rumah Dinas-LRA	9.000.000,00	5.070.000,00	56,33
<b>1. 1. 2. 16.</b>	<b>Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>348.415.000,00</b>	<b>43,55</b>
1. 1. 2. 16. 06.	Retribusi Terminal	800.000.000,00	348.415.000,00	43,55
- Bus		500.000.000,00	270.000.000,00	54,00
- Non Bus		300.000.000,00	78.415.000,00	26,14
<b>1. 1. 2. 19.</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>161.000.000,00</b>	<b>161,00</b>
1. 1. 2. 19. 01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LRA	100.000.000,00	161.000.000,00	161,00
<b>1. 1. 2. 21.</b>	<b>Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA</b>	<b>6.517.450.000,00</b>	<b>3.036.707.500,00</b>	<b>46,59</b>
1. 1. 2. 21. 03.	Retribusi Rumah Potong Hew an-LRA	6.267.450.000,00	2.588.617.500,00	41,30
1. 1. 2. 21. 04.	Tunggakan Retribusi Rumah Potong Hew an Yang Dilakukan Secara Insidental-LRA	250.000.000,00	448.090.000,00	179,24
<b>1. 1. 2. 23.</b>	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA</b>	<b>5.225.000.000,00</b>	<b>5.691.402.052,00</b>	<b>108,93</b>
1. 1. 2. 23. 04.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LRA	5.225.000.000,00	5.189.709.000,00	99,32
1. 1. 2. 23. 05.	Tunggakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		501.693.052,00	
<b>1. 1. 2. 25.</b>	<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>11,30</b>
1. 1. 2. 25. 02.	Retribusi Sew a Rumah Dinas	50.000.000,00	5.650.000,00	11,30
<b>1. 1. 2. 26.</b>	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>651.681.275,00</b>	<b>108,61</b>
1. 1. 2. 26. 01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	600.000.000,00	651.681.275,00	108,61
<b>1. 1. 2. 27.</b>	<b>Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA</b>	<b>10.000.000,00</b>	-	-
1. 1. 2. 27. 01.	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LRA	10.000.000,00	-	-
<b>1. 1. 2. 28.</b>	<b>Retribusi Izin Gangguan -LRA</b>	-	-	-
1. 1. 2. 28. 03.	Izin Gangguan-LRA	-	-	-
<b>1. 1. 2. 29.</b>	<b>Retribusi Izin Trayek -LRA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>69.607.000,00</b>	<b>30,94</b>
1. 1. 2. 29. 03.	Retribusi Izin Trayek-LRA	225.000.000,00	69.607.000,00	30,94
<b>1. 1. 2. 44.</b>	<b>Tunggakan Retribusi Pasar -LRA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>3.353.000,00</b>	<b>33,53</b>
1. 1. 2. 44. 01.	Tunggakan Retribusi Pasar -LRA	10.000.000,00	3.353.000,00	33,53

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN 2019**

1.	1.	2.		Pendapatan Retribusi Daerah	17.000.000.000,00	12.803.711.427,00	75,32
1.	1.	2.	01.	Retribusi Jasa Umum	2.190.000.000,00	2.092.424.100,00	95,54
1.	1.	2.	01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	770.090.200,00	154,02
1.	1.	2.	01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	150.000.000,00	127.035.000,00	84,69
1.	1.	2.	01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	409.950.000,00	68,33
1.	1.	2.	01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	466.758.000,00	93,35
1.	1.	2.	01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	113.023.500,00	75,35
1.	1.	2.	01.11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.000.000,00	2.000.000,00	5,00
1.	1.	2.	01.13.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	209.000.000,00	169.690.880,00	81,19
1.	1.	2.	01.15.	Tunggakan Retribusi Pasar	10.000.000,00	3.353.000,00	33,53
1.	1.	2.	01.16.	Tunggakan Pengendalian Menara Telekomunikasi	31.000.000,00	30.523.520,00	98,46
1.	1.	2.	02.	Retribusi Jasa Usaha	13.974.000.000,00	9.989.899.052,00	71,49
1.	1.	2.	02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	742.550.000,00	471.635.000,00	63,52
			1. Pekerjaan Umum	492.550.000,00	84.095.000,00	17,07	
			- Laboratorium		42.700.000,00		
			- Loader		1.000.000,00		
			- Motor Walas (2,5 ton dan 1,5 ton)		36.545.000,00		
			- Excavator		3.600.000,00		
			- Cutter		250.000,00		
			2. Dinas Perhubungan	50.000.000,00	-	-	
			3. Sekretariat Daerah	100.000.000,00	84.900.000,00	84,90	
			4. Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	302.640.000,00	302,64	
1.	1.	2.	02.04.	Retribusi Terminal	800.000.000,00	348.415.000,00	43,55
			- Bus	500.000.000,00	270.000.000,00	54,00	
			- Non Bus	300.000.000,00	78.415.000,00	26,14	
1.	1.	2.	02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	161.000.000,00	161,00
1.	1.	2.	02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	6.267.450.000,00	2.588.617.500,00	41,30
1.	1.	2.	02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	5.225.000.000,00	5.189.709.000,00	99,32
1.	1.	2.	02.14.	Retribusi Sew a Rumah Dinas	50.000.000,00	5.650.000,00	11,30
1.	1.	2.	02.15.	Retribusi Sew a Kios/Lods	360.000.000,00	187.100.000,00	51,97
1.	1.	2.	02.16.	Retribusi Pasar Hewan	70.000.000,00	28.510.000,00	40,73
1.	1.	2.	02.17.	Tunggakan Retribusi Sew a Kios/Lods	100.000.000,00	54.409.500,00	54,41
1.	1.	2.	02.18.	Tunggakan Retribusi Sew a Rumah Dinas	9.000.000,00	5.070.000,00	56,33
			Tunggakan Retribusi Rumah Potong Hewan Yang Dilakukan Secara Insidentil	250.000.000,00	448.090.000,00	179,24	
1.	1.	2.	02.19.				
1.	1.	2.	02.20.	Tunggakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		501.693.052,00	
1.	1.	2.	03.	Retribusi Perizinan Tertentu	836.000.000,00	721.388.275,00	86,29
1.	1.	2.	03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	651.681.275,00	108,61
1.	1.	2.	03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	-	-
1.	1.	2.	03.04.	Retribusi Izin Trayek	225.000.000,00	69.607.000,00	
1.	1.	2.	03.07.	Tunggakan Retribusi Pasar Hewan	1.000.000,00	100.000,00	

Pelaporan adalah suatu kegiatan dalam akuntansi untuk memberi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan

pada tabel tahun 2018 dan tabel pada tahun 2019 merupakan laporan realisasi penerimaan retribusi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa akuntansi penerimaan retribusi daerah bertujuan untuk menunjang ketetapan laporan realisasi penerimaan retribusi daerah karena dalam penyusunan laporan tersebut didasarkan pada tahap-tahap akuntansi dimulai dari mengakui atau pengakuan contohnya yaitu pada penjurnalan yang diakui setelah disahkan oleh bendahara penerimaan. Setelah melakukan pengakuan yaitu melakukan pengukuran dimana membandingkan pendapatan retribusi pada tahun 2018 dan 2019 dan jumlah presentasi yang sudah dijabarkan dan yang terakhir adalah menghasilkan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban, salah satunya yaitu laporan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Laporan pertanggungjawaban memperoleh informasi berupa posisi kas penerimaan retribusi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan bagi pihak yang membutuhkan serta dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan kedepannya.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kabupaten Tana Toraja nomor 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dengan adanya pendapatan retribusi daerah pemerintah harus mengelola pendapatan tersebut harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka usaha meningkatkan kontribusi terhadap PAD pemerintah daerah kabupaten tana toraja melalui dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai wewenang atas pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana retribusi daerah. Kabupaten Tana Toraja telah mengikuti prosedur dan peraturan SAP yang diterapkan kabupaten Tana Toraja.

Untuk melihat dan membandingkan berapa besar penerimaan retribusi daerah sebagai data pendukung, penulis telah menyajikan tabel perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD, perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah yang mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang tidak dapat direalisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2018/2019.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Tana Toraja telah menerima dan memungut pendapatan asli daerah (PAD) dengan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 26 tahun 2018 yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja
2. Kabupaten Tana Toraja telah melakukan perlakuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 26 tahun 2018, akan tetapi terlalu tingginya target retribusi daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga pendapatan yang terealisasikan masih kurang dan masih perlu penyempurnaan jenis retribusi.

## **Daftar Pustaka**

- Ardi Marhot Pahala Sianan. 2013 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009*
- Hans Kartikahadi dkk, (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1.* Jakarta, Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1), *pengertian pendapatan*
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V ANDI
- Rudianto, 2012, *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Zufrizien. 2013. *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pusat-pusat Pembelanjaan Kota Medan.*